

IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA DI DESA BOTORECO KECAMATAN KUNDURAN KABUPATEN BLORA

Irma Dwi Damayanti, Amni Zarkasyi Rahman, Retna Hanani irmaddmayanti@gmail.com, amnirahman@lecturer.undip.ac.id, r.hanani@live.undip.ac.id

Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: http://fisip.undip.ac.id Email: fisip@undip.ac.id

Abstract

The Village Fund Direct Cash Assistance (BLT) is one of the efforts to deal with the impact of the COVID-19 pandemic which has been implemented at the rural level since 2020. The realization of the distribution of Direct Cash Assistance (BLTDD) in Botoreco Village only reached 6.1% of the 30% that should have been given to groups target. This study aims to analyze the process of implementing the Village Fund's Direct Cash Assistance in Botoreco Village, Kunduran District, Blora Regency. In addition, to analyze the driving factors and inhibiting factors of the implementation process. This study uses the theory of policy implementation with the theoretical concepts of Donald Van Meter and Carl Van Horn to identify factors. This research also refers to the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration Number 6 of 2020 and Regulation of the Regent of Blora Number 77 of 2022. This study uses descriptive qualitative methods with data collection techniques through interviews, literature study, and observation. The results showed that the Village Fund's Direct Cash Assistance had been given in a timely manner to the target group, monitoring and evaluation were also carried out routinely. However, the data collection process carried out was not right on target. The realization of distribution has not been maximized because the village fund budget is used for village physical development. So that the Village Fund's Direct Cash Assistance is only given to 25 recipients. The process of implementing the Village Fund's Direct Cash Assistance in Botoreco Village is driven by policy resource factors and the characteristics of the implementing agency. In addition, the process of implementing the Village Fund's Direct Cash Assistance in Botoreco Village was also hampered by standard factors and policy objectives; communication between organizations and implementation activities; environmental social, economic and political conditions; and the disposition of the implementor. Thus, suggestions that can be given include the need for adjustment of target criteria, the need for integrated data updates, routine assistance in the process of implementing the Village Fund's Direct Cash Assistance, the village government needs to set a priority scale, especially in handling the impact of covid-19.

Keywords: Policy Implementation, Direct Cash Assistance (BLT), Priority of Village Funds.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian Indonesia mengalami kontraksi hingga mencapai minus 5.32 persen pada Kuartal II tahun 2020 (Cnbcindonesia.com, 28/8/20). Dampak pandemi covid-19 di bidang perekonomian semakin terlihat setelah adanya kebijakan pembatasan sosial yang disusul pemberlakuan work from home (WFH) untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah dalam perkembangannya juga memberikan dampak tersendiri di kalangan masyarakat. Pasalnya dalam **CNBC** Indonesia (7/10/2020) bahwa terdapat 35% pekerja terkena PKH dan 19% pekerja dirumahkan sementara. Para pekerja, pedagang, dan usaha UMKM terpaksa harus berhenti karena adanya pembatasan sosial yang mau tidak mau harus dipatuhi demi alasan kesehatan (BBC.com, 16/4/2020).

Situasi dan kondisi tersebut memicu peningkatan angka pengangguran dan orang miskin baru yang secara agregat mengakibatkan angka kemiskinan juga turut meningkat selama pandemi covid-19. Badan Pusat Statistik menerangkan bahwa hingga tahun 2021 Lebih dari 26,5 juta orang di Indonesia hidup dalam kemiskinan. Angka tersebut menunjukkan tren kenaikan dari

tahun 2019 (sebelum covid-19) jumlah penduduk miskin masih berada di angka 24,79 iuta orang. Peningkatan angka kemiskinan juga terjadi di pedesaan. Jumlah penduduk miskin di pedesaan pada tahun 2020 mencapai 14,64 juta orang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan refocusing penggunaan dana desa. Pemerintah desa diminta untuk melakukan refocusing anggaran dana desa untuk bencana nonalam, yang salah satunya adalah pandemi covid-19. Strategi Merespons Dampak Pandemi COVID-19 adalah membentuk tim relawan desa atau satgas covid untuk tingkat desa dan melaksanakan Bantuan Langsung Tunai yang kemudian disebut sebagai BLT-Dana Desa.

Berdasarkan penjelasan yang tertera dalam Permen 6 Tahun 2020 Tentang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Lampiran II poin Q, BLT-Dana melalui Desa diberikan mekanisme pendataan hingga mekanisme penyaluran. BLT Dana Desa diberikan kepada keluarga yang kehilangan pekerjaan selama pandemi covid-19, selain itu keluarga yang memang belum terdata sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, atau keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan penyakit menahun atau kronis.

Pemberian BLT-Dana Desa dilanjutkan hingga tahun 2021, dengan diterbitkannya Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2020 tentang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Besaran BLT Dana Desa tahun 2021 yang harus diberikan adalah Rp 300.000,00 per keluarga setiap bulannya, yang harus disalurkan selama dua belas bulan terhitung sejak Bulan Januari hingga Desember 2021. Hingga akhir tahun 2021 Program BLT-Dana Desa berjalan, dalam proses pelaksanaanya mungkin tidak sebagaimana berfungsi mestinya ole h pemerintah. Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan mengatakan bahwa realisasi penyaluran BLT-Dana Desa hanya tersalurkan 70,29% dari pagu dana desa sebesar Rp 28,8 triliun (Kompas.com 20/1/2021).

Kabupaten Blora menjadi salah satu kabupaten yang turut menjalankan Program BLT-Dana Desa di desa-desa yang ada di Kabupaten Blora yang kemudian diperkuat melalui Peraturan Bupati Blora Nomor 77 Tahun 2020 ini mengatur tata cara pengalokasian, perincian, dan pengutamaan penggunaan dana desa untuk setiap desa di Kabupaten Blora pada tahun 2021. Desa Botoreco merupakan desa yang memiliki pagu dana desa tertinggi pada tahun 2021

dengan pagu dana desa sebesar Rp 1.476.340.000,00.

Pada BLT Dana Desa tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Blora memberikan persentase anggaran untuk BLT Dana Desa sebanyak 30% dari dana desa untuk BLT Dana Desa. Berdasarkan laporan yang oleh Dinas Sosial disampaikan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora, Desa Botoreco pada tahun 2021, hanya menyalurkan sebesar dari anggaran dana desa, dengan 6.1% jumlah KPM sebanyak 25 orang. Sehingga masih terdapat 23,9% belum dapat disalurkan oleh Desa Botoreco. Kondisi tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai BLT-Dana Desa, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses implementasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Botoreco.

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana implementasi BLT Dana Desa di Desa Botoreco, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora?
- 2. Apa faktor pendorong dan penghambat dalam proses implementasi BLT Dana Desa Tahun di Desa Botoreco, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora?

C. Tujuan Penelitian

- Menganalisis bagaimana implementasi BLT Dana Desa di Desa Botoreco, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora.
- Menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat proses implementasi BLT Dana Desa di Desa Botoreco.

D. Kerangka Penelitian Teoritis

1. Implementasi Kebijakan

Salah satu aspek dari kebijakan publik adalah proses aktual dari implementasi kebijakan yang tidak hanya berkaitan dengan penjabaran keputusan politik melalui saluran birokrasi. melainkan berkaitan dengan konflik, keputusan, dan siapa memperoleh apa dari kebijakan tersebut (Sahya Anggara, 2016). Van Matter dan Van Horn dalam Yulianto Kadji (2015:49) juga mengatakan implementasi kebijakan dianggap sebagai urutan tindakan yang disengaja yang diambil untuk meningkatkan sesuatu. Mengingat hal ini, maka implementasi merupakan sebuah proses pelaksanaan hasil keputusan kebijakan dalam apapun bentuknya, untuk mencapai tujuan dalam upaya pemecahan masalah publik.

2. Model Implementasi

Ada dua jenis utama mode 1 top-down dan implementasi kebijakan: bottom-up. Pendekatan top down lebih menekankan pada pengefektifan pelaksanaan dari sebuah kebijakan. Menurut Sabatier yang dikutip oleh Rulinawaty (2013) bahwa pendekatan down dalam top analisis implementasi kebijakan dilakukan mulai dengan keputusan keijakan ditetapkan, dan kemudian memeriksa sejauh mana tujuan dari kebijakan tersebut tercapai secara hukum dari waktu ke waktu. Beberapa model implementasi yang menganut pendekatan top down yakni Van Meter & Van Horn (1975), Merilee S. Grindle (1980), dan George Edwards III (1980).

Sementara itu, pendekatan bottom up lebih menekankan pada pengkajian terhadap faktor-faktor yang bersumber dari level bawah. Pendekatan ini hadir sebagai wujud ketidakpuasan terhadap pendekatan *top down* yang dianggap menyederhanakan masalah atau dalam artian hanya memperhatikan efektivitas implementasi kebijakan. Para penganut pendekatan bottom up mencoba untuk lebih menekankan pada pentingnya memperhatikan aspek lain yang cukup tergolong penting dalam tindakan, khususnya bawah birokrat tingkat (street level bereaucrat) dan penerima yang dituju dari suatu kebijakan (kelompok sasaran) (Rulinawaty, 2013). model implementasi yang menganut pendekatan *top down* yakni Benny Hjern & David O'Porter (1981), Michael Lipsky (1971), dan Richard Elmore (1979).

3. Model Implementasi Van Meter & Van Horn (1975)

Van Meter dan Van Horn (1975) menyampaikan bahwa implementasi kebijakan dapat di pengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut terdiri dari (1) Tujuan dan kriteria kebijakan; (2) Sumber kebijakan; (3) Komunikasi organisasi ke organisasi dan kegiatan pelaksanaan; (4) Karakteristik instansi pelaksana; (5) Lingkungan (sosial, ekonomi, dan politik); dan (6) Interpretasi disposisi pelaksana.

4. BLT Dana Desa

Proses penyaluran BLT Dana Desa dalam Peraturan Menteri Desa, diatur Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 pada Lampiran II poin Q, yang menerangkan bahwa BLT Dana Desa diberikan melalui beberapa tahapan mulai dari melakukan pendataan, validasi dan finalisasi melalui musyawarah desa khusus, penyaluran, serta monitoring dan evaluasi.

Sasaran dari BLT Dana Desa keluarga yang kehilangan pekerjaan selama pandemi covid-19, selain itu juga keluarga yang memang belum terdata sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, atau keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan penyakit menahun atau kronis. Besaran bantuan yang diberikan adalah Rp 300.000,00/keluarga setiap bulan.

Sementara itu, Kabupaten Blora mengatur BLT Dana Desa dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 77 Tahun 2020 ini mengatur tata cara pengalokasian, perincian, dan pengutamaan penggunaan dana desa untuk setiap desa di Kabupaten Blora pada tahun 2021, dengan mekanisme pelaksanaan sama kecuali pada mekanisme vang penyaluran dilakukan secara non tunai. Aturan mengenai kriteria sasaran juga terdapat satu ketentuan yang berbeda dimana KPM harus memiliki kartu keluarga. Terdapat pengecualian terhadap kepemilikan kartu keluarga bagi mereka yang tidak ada seorang pun dalam keluarga yang memiliki NIK, dan kepala keluarga/anggota keluarga tidak dapat mencatat data penerbitan NIK karena alasan fisik atau kesehatan. Namun perlu dilengkapi dengan Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa.

METODE PENELITIAN

Pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Situs digunakan penelitian di Desa Botoreco, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Teknik Blora. penentuan informan menggunakan teknik Sumber primer dan sekunder purposif. digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini yang diperoleh dari hasil wawancara, studi pustaka dan telaah dokumen, serta observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi BLT Dana Desa

a. Pendataan

Tahap pendataan adalah langkah pertama dalam proses implementasi BLT Dana Desa. Relawan dari masyarakat setempat melakukan proses pendataan, dengan titik awal pendataan masing-masing di tingkat RT, RW, dan Desa. Berdasarkan mekanisme tersebut, dalam proses implementasi BLT Dana Desa di Desa Botoreco, proses pendataan dilakukan oleh perangkat desa setempat yaitu RT. Pendataan yang dilakukan oleh perangkat desa setempat masih bersifat subjektif. Karena pendata hanya melakukan pendataan sebatas melihat dan memperhatikan saja. Sementara itu, kondisi perekonomian dan sosial masyarakat tidak hanya terlihat secara kasat mata. Proses pendataan yang dilakukan oleh Desa Botoreco tidak berhenti pada pengusulan nama-nama calon KPM saja, melainkan terdapat tindak lanjut dari BPD. Tindak lanjut tersebut berupa survey di lapangan. Survey tersebut dilakukan untuk melakukan pengecekan dan membuktikan bahwa usulan yang telah disampaikan oleh RT dan RW sudah tepat.

Kriteria "tidak memiliki atau kehilangan pekerjaan" tidak sesuai dengan situasi dan kondisi di Desa Botoreco. Karena masyarakat Desa Botoreco hampir semuanya memiliki pekerjaan, meskipun pendapatannya berbeda-beda. Sehingga pada pemenuhan kriteria ini, Desa Botoreco melakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut berupa pengusulan yang menyasar pada masyarakat yang dianggap membutuhkan. menyasar dan pada masyarakat yang memiliki kemampuan kebutuhan lebih pemenuhan sulit dibandingkan dengan yang lainnya. Namun dalam melakukan pemenuhan tersebut, pemerintah desa masih melakukan dengan praduga. Hal tersebut tidak dilakukan dengan membuat prioritas atau pengkategorisasian secara lebih objektif. Sehingga, dari masingmasing perangkat desa setempat menyiapkan

argumen masing-masing untuk menguatkan hasil usulan calon KPM di setiap RT.

Kriteria utama KPM BLT Dana Desa adalah keluarga yang tidak terdata sebagai penerima PKH/BNPT. Namun realita yang terjadi di Desa Botoreco, terjadi ketimpangan penerimaan bantuan terhadap 25 KPM. Sebanyak 25 KPM BLT Dana Desa juga menerima pencairan dari bantuan lain. Setelah dikonfirmasi, hal tersebut terjadi karena sejak awal Pemerintah Desa Botoreco tidak mengetahui warga yang menerima PKH/BPNT. Sementara itu, ketika data tersebut diterima oleh desa, justru data tersebut tidak *update*.

Masalah selanjutnya masih yang berkaitan dengan sasaran. dari hasil telah dipaparkan wawancara yang sebelumnya terdapat ketidaktepatan sasaran dalam proses pendataan BLT Dana Desa. Terdapat masyarakat yang dianggap layak dan berhak memperoleh bantuan, namun tidak dapat didata karena tidak memiliki Kartu Keluarga, karena salah satu syarat KPM adalah harus memiliki NIK. Sementara dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 77 Tahun 2020 Pasal 18 ayat (3) dijelaskan bahwa untuk syarat kepemilikan KK terdapat pengecualian bagi keluarga yang memang tidak memiliki anggota keluarga yang ber-NIK, dan keluarga yang kepala/anggota

keluarganya tidak dapat melakukan perekaman atau penerbitan NIK karena kondisi fisik/kesehatan. Aturan tersebut sebenarnya secara jelas sudah menerangkan bahwa jika terdapat masyarakat miskin yang layak memperoleh bantuan dapat diusulkan meskipun tidak memiliki kartu keluarga dengan alasan yang sudah tertera dalam regulasi. Menyikapi kondisi tersebut, calon KPM dapat dimasukkan kedalam pendataan dengan Surat Keterangan Domisili Kepala Desa.

b. Validasi dan Finalisasi Data

Validasi dan finalisasi data pada dasarnya merupakan agenda tunggal dari musyawarah desa khusus yang dilaksanakan oleh Desa untuk membahas hasil pendataan yang telah dilakukan sebelum akhirnya ditandatangani oleh Kepala Desa. Desa Botoreco dalam melaksanakan musyawarah desa khusus setelah semua pendataan selesai dilakukan. Musyawarah desa khusus dilakukan bersama kepala desa, perangkat desa, BPD, LKMD, Kader, RT dan RW, Kepala Dusun, serta perwakilan dari tokoh masyarakat. Berdasarkan hasil final data KPM yang telah disepakati ternyata juga masih terdapat permasalahan berkaitan dengan target jumlah KPM. Desa Botoreco dengan luas wilayah dan jumlah penduduk

yang tinggi, anggaran dana desa yang besar, dan kemiskinan angka tertinggi di Kecamatan Kunduran pada akhirnya diberikan target KPM sebanyak 123 KPM oleh Kabupaten Blora atau setara dengan 30% anggaran dana desa untuk BLT Dana Desa. Namun pada kesepakatan akhir yang dicapai hanya diberikan kepada 25 KPM atau setara dengan 6,1% dari anggaran dana desa untuk BLT Dana Desa tahun 2021.

Tabel 1. Daftar KPM BLT DD Desa Botoreco tahun 2021

No.	Nama KPM	Alamat
1.	Ngasri	RT 01 RW 09
2.	Paningrum	RT 03 RW02
3.	Sri Lestari	RT 02 RW09
4.	Suparmi	RT 04 RW06
5.	Rakiyem	RT 01 RW06
6.	Sugiyarti	RT 06 RW 04
7.	Wadirem	RT 02 RW 01
8.	Sumarni	RT 01 RW 01
9.	Simpen	RT 08 RW 03
10.	Wadirah	RT 08 RW 03
11	Lasimin	RT 02 RW 05
12.	Nur Eka S.	RT 01 RW 05
13.	Supi	RT 02 RW 02
14.	Parsem	RT 01 RW01
15.	Karmini	RT 03 RW 07
16.	Rumini	RT 02 RW 07
17.	Yadi	RT 05 RW 06
18.	Koni'ah	RT 05 RW 04
19.	Sukarmi	RT 01 RW 07
20.	Lasinem	RT 01 RW 02
21.	Jarum	RT 03 RW 03
22.	Amirul M.	RT 03 RW 06
23.	Suti	RT 02 RW 07
24.	Agus P.	RT 03 RW 08
25.	Kateno	RT 02 RW 09

Sumber: Data Desa Botoreco, diolah peneliti, 2022

Beberapa alasan yang mendasari hal tersebut juga sempat didiskusikan dalam musyawarah desa khusus. Dalam Musyawarah desa khusus tersebut disampaikan bahwa besaran 30%-35% dari dana desa untuk BLT Dana Desa merupakan besaran maksimal, sehingga desa dapat menyalurkan dibawah angka persentase tersebut. Alasan berikutnya adalah karena Pemerintah Desa Botoreco masih memprioritaskan pembangunan fisik desa, sehingga besaran dana desa masih dialihkan untuk pembangunan tersebut disamping upaya penanganan covid-19. Selain itu karena penyaringan terhadap usulan-usulan yang diberikan dari perangkat desa setempat (RT) untuk menentukan calon KPM yang termiskin. Sehingga diperoleh 25 KPM tersebut sebagai penerima BLT Dana Desa tahun 2021.

c. Tahap Penyaluran

Tahap penyaluran merupakan tahap pemberian bantuan kepada KPM setelah dokumen nama-nama KPM diterima oleh Bupati/Walikota. Berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 77 Tahun 2020 tepatnya pasal 18 ayat (7) disebutkan bahwa besaran BLT Dana Desa yang harus diterima oleh masing-masing KPM adalah Rp 300.000,00 per bulannya. Kemudian pada pasal 18 ayat

(8) menyebutkan bahwa besaran bantuan tersebut diberikan kepada KPM secara non tunai kecuali bagi KPM yang tidak memiliki KK (menggunakan surat keterangan domisili dari kepala desa). Sementara itu, dalam implementasi BLT Dana Desa di Desa Botoreco, dari hasil wawancara yang telah dipaparkan, besaran bantuan yang diberikan kepada KPM adalah sebesar Rp 300.000,00. Mekanisme penyalurannya dilakukan ecara tunai oleh Pemerintah Desa Botoreco bekerjasama dengan Bank Jateng.

Terdapat perbedaan dalam mekanisme penyaluran dimana berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 77 Tahun 2020 Pasal 18 ayat (8) menyebutkan bahwa BLT Dana Desa diberikan secara non tunai, sementara itu oleh Pemerintah Desa Botoreco diberikan secara dikonfirmasi tunai. Setelah melalui wawancara yang telah dilakukan ole h sejak awal tahun 2021 peneliti, Desa Botoreco memang selalu bekerja sama dengan pihak bank dalam proses penyaluran. Hal tersebut dilakukan agar bantuan tersebut langsung diterima oleh KPM yang bersangkutan. Sementara itu, untuk proses penyaluran dilakukan sesuai jadwal yang seharusnya. Artinya, penyaluran selalu dilakukan tepat waktu dan tidak terjadi keterlambatan setiap tahapan penyalurannya.

d. Monitoring dan Evaluasi

Langkah terakhir adalah fase penilaian dan pemantauan dalam mekanisme BLT Dana Desa. Berkaitan dengan proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan di Desa Botoreco, monitoring dan evaluasi dilakukan setiap 3 (tiga) kali dalam setahun setelah tahapan penyaluran selesai dilaksanakan. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan 2 (dua) cara. Cara pertama dilakukan secara internal dengan unsur-unsur pemerintah desa. Monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan jika terdapat perubahan data KPM, sementara itu jika tidak ada perubahan, maka monitoring dan evaluasi dengan cara pertama tidak dilakukan. Cara kedua yaitu dengan melakukan monitoring secara langsung bersama Camat Inspektorat.

2. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Implementasi BLT Dana Desa

a. Faktor Pendorong

1) Sumber daya kebijakan

Desa Botoreco memiliki sumber daya manusia yang memadai, artinya tidak terdapat kekurangan dari porsi sumber daya manusia yang dilibatkan mulai dari kepala desa beserta perangkatnya, BPD, LKMD, dan RT RW yang terjun secara langsung

mulai dari proses pendataan hingga penyaluran. Sementara itu, terkait sumber daya anggaran, Desa Botoreco memiliki pagu dana desa tahun 2021 sebesar Rp 1.476.340.000,00.

2) Karakteristik instansi pelaksana

Keberhasilan implementasi BLT Dana Desa juga didorong dengan kompetensi dari staf atau aktor pelaksana yang terlibat dalam proses implementasi tersebut. Tingkat dilakukan pengawasan melalui juga monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap tahapan penyaluran selesai dilakukan. Selain itu hubungan yang terjalin antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten juga berjalan dengan baik, dan koordinasi juga selalu dilakukan.

b. Faktor Penghambat

1) Standar dan tujuan kebijakan

Terdapat ketidaksesuaian kriteria sasaran yang tercantum dalam standar pelaksanaan dengan kondisi masyarakat yang ada di Desa Botoreco. Selain itu tidak ada kejelasan indikator yang mengkategorikan masyarakat termiskin, terlebih di desa. Karena perekonomian masyarakat yang tidak berbeda jauh dari satu dengan yang lainnya. Sementara kondisi masyarakat di desa sulit

untuk diintepretasikan jika hanya dilihat dari kepunyaan fisik ataupun benda.

2) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan penegakan

Kendala komunikasi seringkali di alami ketika pencocokan data dari dinas sosial. Dimana data yang diberikan tidak update, sehingga menyebabkan tumpang tindih penerimaan bantuan pada tahap pertama. Selain itu, kendala dalam komunikasi juga sempat dialami pada saat penyampaian informasi melalui musyawarah desa ketika terdapat anggota yang tidak hadir. Sehingga penyampaian informasi menjadi terhambat baik terhadap sesama anggota pemerintah desa maupun dengan masyarakat. Perbedaan pendapat juga turut menjadi kendala tersendiri dalam proses implementasi BLT Dana Desa.

3) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Kondisi perekonomian di Desa Botoreco memberikan pengaruh tersendiri dalam pelaksanaan BLT-Dana Desa. Kondisi perekonomian masyarakat yang terbilang ternyata menyulitkan rata-rata juga pemerintah desa untuk menentukan masyarakat miskin sebagai penerima BLT Dana Desa. Respon kurang baik juga muncuk dari masyarakat. Selain itu, secara sosial berdasarkan data, angka kemiskinan di Desa Botoreco mencapai 634 orang. Dari angka tersebut, sebanyak 478 orang sudah tercover dalam bantuan BPNT, sebanyak 110 sudah tercover dalam bantuan PKH, dan sekitar 100 orang sudah tercover dalam bantuan BST. Sehingga sebenarnya seluruh masyarakat miskin di Desa Botoreco sudah tercover dengan ketiga bantuan tersebut, yang pada akhirnya menjadi kesulitan bagi pemerintah desa untuk mencari penerima BLT-Dana Desa, yang harus diberikan sebanyak 123 untuk tahun 2021 dan sebanyak 168 untuk tahun 2022.

4) Disposisi implementor

Terdapat ungkapan tidak setuju terhadap program tersebut. Hal tersebut didasari pada alasan bahwa keberadaan BLT yang ditujukan untuk membantu masyarakat miskin justru menjadi salah satu upaya dalam memanjakan masyarakat. Selain itu. keberadaan BLT dianggap mengganggu proses pembangunan desa, karena sebagaian dari dana desa harus dialihkan untuk BLT. Ketidakielasan dari harapan dan tujuan BLT dimana BLT dikatakan sebagai upaya perlindungan sosial di kondisi pandemi, sekaligus untuk menekan kemiskinan di tengah pandemi. Namun realita yang terjadi,

semakin banyak bantuan akan semakin banyak menambah data penerima yang akan berimbas pada semakin bertambahnya jumlah masyarakat miskin.

KESIMPULAN

Berkaitan dengan temuan dan pembahasan yang disajikan dalam bab sebelumnya, dengan ini peneliti menyimpulkan bahwa implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Botoreco sudah sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

- a) Proses pendataan, terdapat ketidaksesuaian dan ketidaktepatan dari sasaran. Sebanyak 25 **KPM** segi menerima lebih dari satu bantuan. Terdapat sejumlah masyarakat yang seharusnya berhak menerima namun tidak bisa terdata karena tidak memiliki kartu keluarga dan pemerintah desa juga tidak mengusahakan untuk memberikan surat keterangan domisili.
- b) Validasi dan finalisasi data, proses ini dilakukan dalam musyawarah desa khusus. Pada hasil musyawarah desa khusus diperoleh hanya 25 KPM dari 123 KPM yang harus dipenuhi. Karena anggaran dana desa digunakan untuk pembangunan fisik desa.

- c) Tahap penyaluran, penyaluran BLT Dana Desa sudah dilakukan secara tepat waktu, sehingga tidak terdapat keterlambatan dalam penyaluran.
- d) Monitoring dan evaluasi, proses ini dilakukan secara internal mengenai musyawarah desa jika terdapat perubahan data. Selain itu juga dilaksanakan oleh Kepala desa bersama BPD dengan Kecamatan dan inspektorat.

Adapun faktor-faktor yang mendorong keberhasilan proses implementasi tersebut yakni, (1) Sumber daya kebijakan yang memadai, baik manusia yang terlibat dan sumber daya anggaran yang digunakan; dan (2) Karakteristik instansi pelaksana, dimana tiap-tiap aktor pelaksana memahami peranan dan tugasnya, selain itu didukung dengan pengawasan tingkat yang dilakukan. Sedangkan, faktor penghambat dalam proses implementasi BLT Dana Desa di Desa Botoreco antara lain, (1) Standar dan tujuan kebijakan, terdapat ketidaksesuaian kriteria sasaran yang tercantum dalam standar pelaksanaan dengan kondisi masyarakat yang ada di Desa Botoreco; (2) Meskipun koordinasi dan komunikasi antar organisasi dan upaya penegakan telah berjalan dengan baik, namun masih menemui beberapa kendala di alami seperti yang

comunication di dalamnya; (3) Lingkungan ekonomi yang menimbulkan kesulitan tersendiri dalam proses pendataan, serta lingkungan sosial yang kerap memberikan protes dan dilematisasi terhadap pemerintah desa; serta (4) Disposisi implementor, yang memberika tanggapan tidak setuju dengan adanya BLT Dana Desa, dan lebih memilih untuk melakukan pembangunan fisik desa daripada harus menambah anggaran untuk BLT Dana Desa.

SARAN

Dengan demikian, beberapa saran yang dibuat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a) Perlu adanya penyesuaian terkait kriteria sasaran BLT Dana Desa, agar lebih sesuai dengan kondisi masyarakat di pedesaan. Selain itu juga perlu adanya kejelasan mengenai batas minimal dan batas maksimal anggaran yang harus dialihkan untuk BLT Dana Desa. Sehingga pemerintah desa dapat melakukan penganggaran secara lebih rinci dan terarah.
- b) Perlu adanya pembaruan data bantuan secara up to date dan terintegrasi. Sehingga data penerima bantuan dapat diketahui oleh pihak mana saja termasuk pemerintah desa. Hal tersebut untuk menghindari ketimpangan penerimaan

- bantuan satu dengan bantuan yang lainnya. Sementara itu, pemerintah desa juga perlu membangun inisiatif untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten ataupun dinas terkait mengenai data penerima bantuan. Karena bagaimana pun, warga desa berada dalam naungan pemerintah desa, sehingga pemerintah desa juga perlu tau program bantuan apa saja yang masuk ke desa dan siapa saja yang menerima.
- c) Perlu adanya pendampingan rutin melalui pemerintah kabupaten atau kecamatan kepada pemerintah desa pada awal tahapan BLT Dana Desa dimulai. Pendampingan tersebut dilakukan sekaligus untuk memberikan pemahaman dan arahan yang benar-benar sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Sehingga pemerintah desa dapat memahami dengan baik sesuai dengan dasar hukum yang digunakan.
- d) Pemerintah desa perlu membuat skala prioritas dan tetap berkoordinasi dengan kecamatan ataupun kabupaten dalam menentukan program apa yang harus diutamakan terlebih disituasi pandemi covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (20 Januari 2022). Kemenkeu Sebut Realisasi Penyaluran BLT Dana Desa 2021 Hanya 70,29%. Kompas.com https://www.google.com/amp/s/amp. kompas.com/money/read/2022/01/20 /2 03500726/kemenkeu-sebutrealisasi-penyaluran-blt-dana-desa-2021-hanya-70-29-persen. Diakses pada tanggal 25 Januari 2022, pukul 18.15 WIB
- Anggara, Sahya. (2016). *Ilmu Administrasi* Negara. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Kadji, Y. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realistis. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
- Kasmad, Rulinawaty. (2013) *Studi Implementasi Kebijakan Publik*.
 Makassar: Kedai Aksara.
- Peraturan Bupati Blora Nomor 77 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Rincian dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Blora Tahun 2021
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021.

Putri, Cantika Adinda. (7 Oktober 2020).

Survei: Karena Covid-19, 35%

Pekerja di Indonesia Kena PHK.

Cnbcindonesia.com

https://www.cnbcindonesia.com/new
s/20201007145144-4192535/surveikarena-covid-19-35pekerja-di-indonesia-kena-phk.

Diakses pada tanggal 10 Januari
2022, pukul 19.11 WIB

Sembiring, Lidya Julita. (28 Agustus 2020).

Update Sri Mulyani Krisis Ekonomi Akibat Corona, Simak!

Cnbcindonesia.com

https://www.cnbcindonesia.com/new

s/20200828104326-4
182671/updatesri-mulyani-soalkrisis-ekonomi-akibat-corona-simak.

Diakses pada tanggal 5 Januari 2022,

pukul 10.53 WIB

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975).

The Policy Implementation Process:

A Conceptual Framework.

Administration & Society, 6(4), 445–488.

https://doi.org/https://doi.org/10.117 7/009539977500600404